

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen ketiga. Ketentuan ini bermakna bahwa setiap menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar tercapainya kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkannya maka diperlukan seperangkat hukum seperti peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anak merupakan anugerah Tuhan yang berasal dari hasil perkawinan yang sah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh siapapun. Untuk kepentingannya, hak anak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang sejak anak tersebut berada dalam kandungan.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari waktu ke waktu semakin berkembang. Anak

merupakan bagian konkrit dari kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak perlu pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat mengalami perkembangan secara fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal sehingga tercapai kualitas moral yang baik dalam diri si anak tersebut. Hal ini sangat menentukan sumber daya manusia dalam suatu negara pada generasi selanjutnya selaku anak merupakan generasi penerus atau masa depan sebuah bangsa dan negara.

Seiring berjalannya waktu bukan hal baru lagi kita mendengar adanya pemberitaan media tentang terjadinya kasus tindak pidana perkosaan terhadap seorang anak perempuan dibawah umur atau perempuan yang belum berumur delapan belas tahun. Di Indonesia sendiri Kasus ini sudah menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena perkosaan tidak hanya terjadi sekali saja dalam kurun beberapa tahun belakangan ini bahkan berkali-kali.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan yang sangat memilukan ini, antara lain : kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam hal bermain baik di dalam maupun diluar rumah yang mempengaruhi anak tersebut untuk berperilaku menyimpang, kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol khususnya yang menampilkan

beberapa tayangan yang tidak boleh dilihat anak-anak, pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan moral dan agama dan lain sebagainya¹.

Tindak perkosaan terhadap anak dibawah umur termasuk kedalam kejahatan seksual yakni dilakukan seseorang laki-laki kepada seorang anak khususnya perempuan yang belum berusia delapan belas tahun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud memaksa anak tersebut untuk melakukan hubungan seksual. Dalam pernyataan diatas, unsur pokok terjadinya peristiwa pidana tersebut adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual secara paksa.

Perempuan yang menjadi korban perkosaan sangatlah memilukan terutama anak perempuan dikarenakan alasan fisik dan mental yang belum matang dalam menghadapi masalah serius seperti itu. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana ini baik secara fisik, sosial maupun psikologis yang dialami seorang korban. Seperti trauma berkelanjutan yang menyebabkan terganggunya fungsi dan perkembangan otak seorang anak, sering dikucilkan dalam kehidupan sosial karena kehamilan yang dialaminya.

Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi ,dalam hal ini saksi korban. Proses peradilan pun lebih fokus kepada pelaku, sehingga korban dengan sendirinya tidak mendapat perhatian lagi. Apa yang terjadi pada korban setelah perbuatan perkosaan menjadi tanggungjawab korban sendiri. Baik itu pemulihan luka, penyembuhan dari trauma akibat perkosaan bahkan

¹ <http://www.tipsanakcerdas.com/2016/05/penyebab-kenapa-terjadi-pelecehan.html?m=1>, diakses 18 Oktober 2017.

kehamilan yang mengharuskan si korban tersebut harus melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya dan akibat tersebut menjadi tanggungjawab korban sendiri.²

Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi korban perkosaan terutama terhadap anak yang melakukan aborsi, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi ?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

² Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, cetakan pertama, Graha Ilmu, hlm.20.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaturan hukum di Indonesia, khususnya bidang hukum pidana

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, dalam melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat dalam memperoleh hak-haknya.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh sepengetahuan penulis, maka dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban perkosaan Yang Melakukan Aborsi” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukanlah merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari peneliti lain. Beberapa penulis sebelumnya memang telah melakukan penelitian dengan tema, konsep, variable, atau metode penelitian yang hampir sama, namun yang membedakan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum lainnya yaitu terletak pada judul penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Oleh karena itu, dipaparkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agato (110510574), dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi?
- 2) Apa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal pembinaan terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi?

b. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi dan apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembinaan terhadap aborsi korban perkosaan yang melakukan aborsi.

c. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi meliputi:
 - a) Pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan undang-undang kesehatan dan peraturan pemerintah.
 - b) Pemberian jaminan keselamatan dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi
 - c) Memberikan pendampingan psikologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi.
 - d) Pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi

2) Hambatan yang dialami oleh korban perkosaan dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk melakukan aborsi.

a) Internal

- i. Korban perkosaan menutup diri agar aib yang dialaminya tidak diketahui oleh orang lain.
- ii. Rasa sedih yang mendalam yang menyebabkan korban perkosaan memendam sendiri derita yang dialaminya.
- iii. Korban perkosaan merasa hidupnya tidak layak dan tidak suci lagi sehingga menyebabkan korban mengakhiri hidupnya.

b) Eksternal

- i. Terbatasnya pemahaman dan informasi yang menyebabkan korban perkosaan melakukan aborsi yang tidak aman dan merugikan kesehatan korban sendiri.
- ii. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum yang berlaku.
- iii. Sulitnya menemukan lembaga yang mau melayani aborsi akibat perkosaan.
- iv. Korban perkosaan yang melaporkan diri ke pihak yang berwajib sering kali menjadi korban untuk kedua kalinya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendi Rukmanahadi (070509729), dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul

“Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah aborsi menurut ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12?
- 2) Apakah dokter yang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui ketentuan yang ada dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12.
- 2) Untuk mengetahui bahwa dokter yang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

c. Hasil Penelitian

- 1) Aborsi menurut pasal 75 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal

1 angka 12, karena pada Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak untuk hidup harus dijamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

- 2) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dokter yang melakukan tindakan aborsi dilindungi pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, aborsi dapat dilakukan apabila terjadi indikasi seperti: nyawa ibu terancam karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, seperti jantung, tekanan darah tinggi, janin mengalami cacat genetik (tanpa kepala).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Galih Setyawan (030508463) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi", dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan Aborsi?
- 2) Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi.

- 2) Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Aborsi.

c. Hasil Penelitian

- 1) Bahwa Aborsi (pengguguran kandungan) banyak dilakukan dimasyarakat yang disebabkan oleh beberapa alasan seperti alasan kesehatan, alasan ekonomi maupun alasan medis. Para pelaku Aborsi biasanya berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan usia remaja maupun kalangan dari usia tua.
- 2) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Aborsi adalah sulitnya mengungkapkan bukti awal telah terjadinya tindakan aborsi karena aborsi dilakukan secara tersembunyi dan prosesnya bersifat pribadi sehingga keberadaan para pelaku sulit untuk dilacak.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum oleh pemerintah dan aparaturnya Negara untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap warga negaranya.

2. Aborsi

Kata aborsi diserap dari bahasa Inggris yakni "*abortion*", yang berasal dari bahasa latin yaitu *abortus* yang berarti pengguguran kandungan. *Abortus* adalah terminasi proses kehamilan sebelum usia

kehamilan 20 minggu (dihitung dari hari menstruasi terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram.

3. Korban

Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita secara jasmani dan rohani akibat dari tindakan orang lain yang merugikan orang atau kelompok orang tersebut.

4. Perkosaan

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan terhadap seorang perempuan maupun laki-laki diluar perkawinan secara sah seperti yang sudah diatur dalam pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan cara kekerasan dan ancaman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada data sekunder dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data sekunder sebagai data utama bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi
- 10) KePres No.36 Tahun 1990
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa Buku-buku, artikel-artikel, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan pendapat hukum dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, Kamus hukum dan buku tentang kesehatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Studi Kepustakaan yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, internet, surat kabar, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- b. Wawancara dilakukan antara penulis dengan Narasumber, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bebas. Penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, sesuai dengan apa yang dibutuhkan penulis terkait permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, memahami, menafsirkan dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dikumpulkan secara sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

5. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses dalam berpikir/bernalar, penulis menggunakan proses berpikir/bernalar secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab II berisikan tentang tinjauan umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi sebagai korban perkosaan yaitu dengan menguraikan dan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi, faktor apa yang menjadi kendala pemerintah dan penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi dalam hal ini anak korban perkosaan dan bagaimana cara penanggulangan yang dilakukan pemerintah dan aparaturnya dalam menanggulangi tindak pidana aborsi tersebut. Dalam bab ini diuraikan secara terperinci pada sub-sub bab pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi sebagai korban perkosaan. Selanjutnya pada sub bab akhir penulis akan menyajikan hasil pembahasan dan penelitian dari perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi sebagai korban perkosaan.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang menyangkut pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

